



**PUTUSAN**

Nomor 0741/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nastum SH. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadiaa, Kota Kendari, dengan surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Oktober 2018, terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor xxxx tanggal 25 Oktober 2018, sebagai "Penggugat";

**melawan**

xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pemborong), tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0741/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 25 Oktober 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe pada tanggal 29 Juli 1997 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, berdasarkan Akta Nikah Nomor **xxxx** tanggal 23 Oktober 2018;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **xxxx** kurang lebih 9 tahun, setelah itu Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di **xxxx**, selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat memilih untuk tinggal di rumah yang telah dibangun sendiri dari tahun 2010 di **xxxx** Kecamatan baruga Kota Kendari sampai saat ini;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang kini tinggal bersama Tergugat yang bernama :

- **xxxx**, lahir di Kendari tanggal 2 Agustus 1998,
- **xxxx**, lahir di Kendari tanggal 13 mei 2008,
- **xxxx**, lahir di Kendari tanggal 14 Februari 2010;

4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan sampai pada akhir Juli 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang disebabkan antara lain:

- Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, tidak sedikitpun penghargaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selaku istri, bahkan Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti setan, anabule, anjing, binatang, kurang ajar;
- Tergugat sering bertengkar mulut dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sering dipukul, dimaki, bahkan selalu diancam untuk dibunuh;
- Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah;
- Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain yang bisa menafkahi Penggugat;
- Tergugat sudah tidak ada lagi persamaan pendapat dengan Penggugat sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri tidak harmonis lagi;

*Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas berakhir dengan perpisahan pada akhir bulan Juli 2018, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan:

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan, kecuali persidangan-persidangan selanjutnya dan seterusnya Tergugat tidak lagi menghadiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik di dalam persidangan maupun melalui relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita pada tanggal 5 Desember 2018;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, kemudian pada kesempatan lain di

*Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar persidangan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi di ruangan mediasi Pengadilan Agama Kendari dengan mediator Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. hakim Pengadilan Agama Kendari, sesuai laporan mediasi yang dibuat Mediator tanggal 30 Oktober 2017, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak diketahui/didengar tanggapan/jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Kota Kendari Nomor : xxxx tanggal 22 Oktober 2018, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Lalonggasomeeto, Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxx kandung saksi, dan kenal pula Tergugat bernama xxxx/ suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juli 1997 di Soropia Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pertama di rumah orantua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri, mereka rukun dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi tahu keadaan rumah tangga mereka;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa penyebab tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat sering memukul, mengancam mau membunuh Penggugat, suka berkata-kata kasar seperti anjing, anabule dan sebagainya kepada Penggugat, suka meninum minuman keras/mabuk, tidak ada tanggung jawabnya menafkahi Penggugat dan menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain yang mau menafkahnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah saksi, tapi diturunkan ditengah perjalanan/tidak sampai di rumah tujuan, sehingga Penggugat jalan kaki sampai di rumah saksi sambil menangis;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi kepada Penggugat, bahkan pada saat tinggal bersamapun Tergugat tidak menafkahi Penggugat, apalagi sudah berpisah;
  - Bahwa saksi tidak berusaha keras mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kalau dinasehati, Penggugat mengatakan lebih baik mati dari pada hidup rukun dengan Tergugat, tidak mampu lagi hidup dengan Tergugat;
2. **xxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **xxxx**/saudara kandung saksi, dan kenal pula Tergugat bernama **xxxx**/suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 9 tahun, kemudian pindah di rumah rumah sendiri di **xxxx** Kendari hingga berpisah;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis

*Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



sebagai suami istri, dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat-Tergugat, tahu keadaan rumah tangga mereka, awalnya rukun-rukun dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selanjutnya hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab sering bertengkar dan tidak rukun karena Tergugat sering memukul Penggugat, berkata-kata kasar seperti anjing, anabule dan sebagainya, kepada Penggugat, suka minum minuman keras hingga mabuk sampai mengancam mau bunuh Penggugat, bahkan menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain, terakhir Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah saksi/ke rumah orangtuanya, hanya diturunkan di tengah jalan, tidak sampai di rumah, terpaksa Penggugat jalan kaki kurang lebih 1 km. sampai di rumah saksi atau di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi biaya hidup/nafkah untuk Penggugat dan anaknya, hanya orangtua Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun, tapi Penggugat tidak mau rukun lagi, lebih baik mati dari pada rukun kembali dengan Tergugat, yang hanya hidup menderita;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang

*Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat cukup jelas menunjukkan sengketa perkawinan kemudian berdasarkan identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun, membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, (vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989), demikian pula upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan oleh mediator yang telah ditunjuk "Drs. M. Darwis Salam S.H." hakim Pengadilan Agama Kendari, hasilnya tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat (vide Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dinyatakan bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar (anjing, anabule dsb) dan melakukan kekerasan/memukul (KDRT) kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah dan mengancam mau membunuh Penggugat, bahkan mengusir/mengantar Penggugat diturunkan di tengah jalan/tidak sampai tujuan;

*Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat pada kesempatan mengajukan jawaban sampai seterusnya hingga terakhir tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga gugatan Penggugat secara nyata tidak terbantahkan dan harus dinyatakan gugatan yang benar dan tetap;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat adalah gugatan yang benar, namun karena perkara tersebut menyangkut sengketa perkawinan maka Penggugat harus dibebani pembuktian, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana tercatat di muka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril untuk diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut gejala konflik dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan ternyata bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan matril serta mempunyai kekuatan pembuktian, (vide Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg), dengan demikian keterangan para saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 29 Juli 1997 di Soropia Kab. Konawe, hidup bersama, dikarunia 3 orang anak;

*Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tanpa ada akhir/damai;
- Bahwa Tergugat suka memukul Penggugat/KDRT, suka berkata kasar anjing, anabule, mengancam mau bunuh dan mengusir Penggugat dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa pada bulan Juli 2018, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah saudara kandung Penggugat yang tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, tidak rukun, diwarnai perselisihan terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama tersebut tidak saling peduli sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, keduanya tidak saling mencintai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kepastian dan hanya dengan perceraian sebagai kepatian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi, perselisihan dan pertengkarannya yang mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut terus berlangsung sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh, sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan

*Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, kedua belah pihak telah hidup berpisah seterusnya dan Penggugat telah memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian/mediasi baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus sekaligus rumah tangganya telah pecah/tidak utuh lagi, dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu manakala rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan memberikan mamfaat dan maslahat lagi bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian, mafsadat atau mudarat yang lebih besar, setidaknya-penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak pastian yang berkepanjangan, secara hukum, menolak atau menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan dari pada mengutamakan kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi Islam dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mengutamakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri, telah nyata sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, bahkan Penggugat bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak berkeinginan untuk hidup bersama seterusnya dengan Tergugat sebagai suami istri, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan/KDRT,

*Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar anjing, anabule, mengancam dan mengusir Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka untuk tidak berlarut-larut Penggugat dan Tergugat dalam kondisi demikian, menyalahi norma kerumah tanggaan, agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan patut menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyailil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya : Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudaah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, maka talak yang dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana diterakan dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul-Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. nasruddin S.H.

Drs. H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara B. S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah);

*Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0741/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)